



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp. (024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang -
50254
Website : www.dindik.semaramkota.go.id E-mail : dindik@semaramkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/9489

TENTANG :

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM FATIMAH AZ
ZAHRA

Jl. Togo Indah No. 3 - 4 Banjardowo RT 04/RW 06 Kec.
Genuk Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN NURUL IMAN Semarang Nomor : 07/PKBM.FA/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM FATIMAH AZ ZAHRA" Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan YAYASAN NURUL IMAN tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM FATIMAH AZ ZAHRA";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar; b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kodifikasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : --
- Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NURUL IMAN
- Alamat : Jl. Togo Indah No. 3 - 4 Banjardowo RT 04/RW 06 Kec. Genuk Semarang
- Untuk Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama Lembaga : PKBM FATIMAH AZ ZAHRA
- Alamat : Jl. Togo Indah No. 3 - 4 Banjardowo RT 04/RW 06 Kec. Genuk Semarang
- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 04 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/9489
Tanggal 04 Oktober 2019
Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/9490

Kepada

Nama Lembaga : PKBM FATIMAH AZ ZAHRA
NPSN : P2864746
NSS : 072036309407
Akreditasi : B
Alamat Lembaga : Jl. Togo Indah No. 3 - 4 Banjardowo RT 04/RW 06
Kec. Genuk Semarang
Kelurahan : Banjardowo
Kecamatan : Genuk
Badan Hukum : YAYASAN NURUL IMAN
Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No : AHU - 1405 AH.01.04.Tahun 2012

Semarang, 04 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018